



PUTUSAN

Nomor 659 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. H.M. EDDY HARIANTO MOCHTAR;**
2. **Dra. RR. SRIE REJEKI**, keduanya dahulu bertempat tinggal di Johor Indah Permai Blok C Nomor 41 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Medan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tebet Utara IV E Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenggala Nomor 64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **BUDIATI alias Ny. BUDIATI RUSDI YUNUS HARAHAH alias Ny. BUDIATI RUSDI YUNUS HARAHAH;**
2. **Ir. RUSDI YUNUS HARAHAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun XVII, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Jalan Coklat Nomor 67 Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, bertempat tinggal sementara di Emplasmen Batang Kuis, Kebun Bandar Kalipa PTPN-II (Persero) Desa Tanjung Sari, Kelurahan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1478 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474.2-259/TG/VIII/2007 tertanggal 18 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Tergugat I, II adalah penduduk Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat disebut juga Jalan Coklat Nomor 67 Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa ternyata setelah Penggugat I, II, mencek kembali alamat dari Tergugat I, II, alamat sementara Tergugat I, II adalah Emplasmen Batang Kwis, Kebun Bandar Klippa PTPN-II (Persero) Desa Tanjung Sari, Kelurahan Batang Kwis, Kabupaten Deli Serdang, karena Tergugat II telah bekerja sebagai karyawan PTPN-II (Persero) di Kebun Bandar Klippa PTPN-II (Persero);
3. Bahwa Penggugat I adalah suami dari Penggugat II, sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I;
4. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 9 September 2001 Tergugat I ada meminjam uang dari Penggugat II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 5 November 2001 Tergugat I ada meminjam uang dari Penggugat II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 9 Januari 2002 Tergugat I juga ada meminjam uang dari Penggugat II sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 14 Januari 2002 Tergugat I ada meminjam uang dari Penggugat II sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 7 Mei 2002 Tergugat I kembali meminjam uang dari Penggugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat I telah membayar sebagian hutangnya tersebut kepada Penggugat II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan demikian sisa hutang Tergugat I dari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah $Rp20.000.000,00 - Rp15.000.000,00 = Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah);
9. Bahwa pada bulan Mei 2002 sesuai dengan formulir perubahan fasilitas KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari Standard Chartered Bank Tergugat II telah mengajukan permohonan untuk meminjam uang dari Standard Chartered Bank, dimana rencana uang yang akan dipinjam oleh Tergugat II dari Standard Chartered Bank adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi permohonan Tergugat II untuk peminjaman KTA tersebut

Hal. 2 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah ditolak oleh Standard Chartered Bank dengan alasan karena sesuai dengan KTP Tergugat II, Tergugat II bukanlah penduduk Kota Medan;

10. Bahwa oleh karena permohonan Tergugat II untuk meminjam uang dari Standard Chartered Bank telah ditolak oleh Standard Chartered Bank, maka Tergugat II telah meminta tolong kepada Penggugat I agar Penggugat I bersedia meminjam uang ke Standard Chartered Bank sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka atas kesepakatan Penggugat I dengan Tergugat II, Penggugat I pada bulan Agustus 2002 telah meminjam uang dari Standard Chartered Bank sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Standard Chartered Bank atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2639246 dan Nomor Rekening 04711102565, dimana uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dicicil selama 48 bulan dengan cicilan Rp593.667,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan ditambah uang administrasi di Standard Chartered Bank sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) jadi jumlah uang angsuran yang dibayar per bulan adalah sebesar Rp599.667,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), akan tetapi dibulatkan menjadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, maka dengan demikian atas uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Penggugat I dari Standard Chartered Bank tersebut angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

11. Bahwa adapun Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diangsur selama 48 bulan mulai bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Juli 2006, dengan cicilan per bulan Rp593.667,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut:

Bulan	Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap			
	Cicilan/Bulan	Bunga	Pokok	Sisa Pokok
1	593.666,61	450.000,00	143.661,61	14.856.333,39
2	593.666,61	445.690,00	147.976,61	14.708.356,79
3	593.666,61	441.250,70	152.415,90	14.555.940,88

Hal. 3 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	593.661,61	436.678,23	156.988,38	14.398.952,50
5	593.661,61	431.968,58	161.698,03	14.237.254,47
6	593.666,61	427.117,63	166.548,97	14.070.705,50
7	593.666,61	422.121,16	171.545,44	13.899.160,06
8	593.666,61	416.974,80	176.691,81	13.722.468,25
9	593.666,61	411.674,05	181.992,56	13.540.475,69
10	593.666,61	406.214,27	187.452,34	13.353.023,36
11	539.666,61	400.590,70	193.075,91	13.159.947,45
12	593.666,61	394.798,42	198.868,18	12.961.079,27
13	593.666,61	388.832,38	204.834,23	12.756.245,04
14	593.666,61	382.687,35	210.979,26	12.545.265,78
15	593.666,61	376.357,97	217.308,63	12.327.957,15
16	593.666,61	369.838,71	223.827,89	12.104.129,25
17	593.666,61	363.123,88	230.542,73	11.873.586,52
18	593.666,61	356.207,60	237.459,01	11.636.127,51
19	593.666,61	349.083,83	244.582,78	11.391.544,73
20	593.666,61	341.746,34	251.920,27	11.139.624,47
21	593.666,61	334.188,73	259.477,87	10.880.146,59
22	593.666,61	326.404,40	267.262,21	10.612.884,38
23	593.666,61	318.386,53	275.280,08	10.337.604,31
24	593.666,61	310.128,13	283.538,48	10.054.065,83
25	593.666,61	301.621,97	292.044,63	9.762.021,20
26	593.666,61	292.860,64	300.805,97	9.461.215,23
27	593.666,61	283.836,46	309.830,15	9.151.385,08
28	539.666,61	274.541,55	319.125,05	8.832.260,06
29	593.666,61	264.967,80	328.698,81	8.503.561,22
30	593.666,61	255.106,84	338.559,77	8.165.001,45
31	593.666,61	244.950,04	348.716,56	7.816.284,88
32	593.666,61	234.488,55	359.178,06	7.457.106,82
33	593.666,61	223.713,20	369.953,40	7.087.153,42
34	593.666,61	212.614,60	381.052,00	6.706.101,41
35	593.666,61	201.183,04	392.483,56	6.313.617,85
36	593.666,61	189.408,54	404.258,07	5.909.359,78
37	593.666,61	177.280,79	416.385,81	5.492.973,96
38	593.666,61	164.789,22	428.877,39	5.064.096,58

Hal. 4 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



39	593.666,61	151.922,90	441.743,71	4.662.352,87
40	593.666,61	138.670,59	454.996,02	4.167.356,84
41	593.666,61	125.020,71	468.645,90	3.698.710,94
42	593.666,61	110.961,33	482.705,28	3.216.005,66
43	593.666,61	96.480,17	497.186,44	2.718.819,23
44	593.666,61	81.564,58	512.102,03	2.206.717,20
45	593.666,61	66.201,52	527.465,09	1.679.252,11
46	593.666,61	50.377,56	543.289,04	1.135.963,06
47	593.666,61	34.078,89	559.587,72	576.375,35
48.	593.666,61	17.291,26	576.375,35	(0,00)

12. Bahwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 6 Agustus 2002 antara Penggugat I dengan Tergugat II, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Penggugat I dari Standard Chartered Bank, dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, dan kemudian Penggugat I telah menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dipinjam Penggugat I dan Standard Chartered Bank telah dipotong administrasi sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka uang yang diterima oleh Penggugat I dari Standard Chartered Bank bersihnya adalah sebesar Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. Bahwa dalam tanda terima tertanggal 6 Agustus 2002 telah menguraikan Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari pinjaman Standard Chartered Bank tertanggal 6 Agustus 2002 dengan bunga 4 tahun 22,49% dengan cicilan per bulan Rp593.667,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) + biaya administrasi di Standard Chartered Bank sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) = Rp599.667,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dibulatkan menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin tertanggal 5 September 2002 sampai dengan 5 Agustus 2006 Nomor Cek sebanyak 48 lembar atas nama Tergugat II;
14. Bahwa untuk jaminan hutang Tergugat I, II sebesar menguraikan Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah administrasi Bank sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga Bank dan administrasi Standard Chartered Bank kepada Penggugat I, II, Tergugat I, II telah menyerahkan cek sebanyak 48 lembar dan masing-masing nilai nominalnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin kepada Penggugat I, II dan ternyata cek dan Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin tersebut hendak mau ditukarkan, diuangkan oleh Penggugat I ke Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin, ternyata menurut pihak Bank Mandiri Cabang Zainul Arifin cek tersebut tidak dapat ditukarkan, diuangkan dengan alasan karena tidak ada dananya, dan cek sebanyak 27 lembar telah dikembalikan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, jadi sisa cek yang ada saat sekarang berada di tangan Penggugat II hanyalah sebanyak 21 cek yaitu:

- a. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 306895 tertanggal 5 Februari 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 306898 tertanggal 5 Mei 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308004 tertanggal 5 November 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308007 tertanggal 5 Februari 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- e. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308008 tertanggal 5 Maret 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- f. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308009 tertanggal 5 April 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- g. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308010 tertanggal 5 Mei 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- h. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308011 tertanggal 5 Juni 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308012 tertanggal 5 Juli 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- j. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308013 tertanggal 5 Juli 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- k. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308014 tertanggal 5 Agustus 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- l. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308015 tertanggal 5 September 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- m. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308016 tertanggal 5 Oktober 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- n. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308017 tertanggal 5 November 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- o. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308018 tertanggal 5 Desember 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308019 tertanggal 5 Januari 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- q. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308020 tertanggal 5 Februari 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- r. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308021 tertanggal 5 Maret 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- s. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308022 tertanggal 5 April 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308023 tertanggal 5 Mei 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- u. Cek Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin Nomor CP 308024

Hal. 7 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena cek sebanyak 48 lembar dan Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin tersebut tidak dapat ditukarkan, diuangkan oleh Penggugat I, maka Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003 dimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2003 tersebut telah menguraikan bahwa Tergugat II menyatakan bersedia dipotong gaji sebanyak Rp599.700,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) melalui gaji tiap bulannya sampai Agustus 2006 untuk pembayaran ke Standard Chartered Bank sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga dan administrasi Standard Chartered Bank yaitu uang yang dipinjam oleh Penggugat I dan Standard Chartered Bank untuk keperluan Tergugat II;
16. Bahwa sebagai realisasi dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003 tersebut Tergugat I, II telah membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan April 2003 sampai bulan April 2004 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Tergugat I telah membuat jadwal pembayaran cicilan hutangnya tersebut pada tanggal 21 November 2006 dan selanjutnya Penggugat I telah mengembalikan cek sebanyak 13 (tiga belas) lembar dari cek sebanyak 48 lembar tersebut kepada Tergugat II;
17. Bahwa Tergugat I pada tanggal 5 April 2003 telah meminjam uang dari Koperasi PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pinjam Uang Koperasi tertanggal 5 April 2003, dimana dalam surat pernyataan pinjam uang koperasi tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat I meminjam uang Koperasi Karpada Unit Kebun Helvetia PTPN-II (Persero) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayar tanggal 5 bulan Mei dan Juni 2003;
18. Bahwa uang pinjaman tertanggal 5 April 2003 Tergugat I tidak mau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Koperasi Karpada Unit Kebun Helvetia PTPN-II (Persero), maka akhirnya Penggugat I telah membayar hutang Tergugat I tersebut kepada Koperasi PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesuai dengan bukti pembayaran tertanggal 30 April 2003 yang diperbuat oleh Penggugat I dengan Bendahara Koperasi Helvetia (Irwan, SE);
19. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2003 Tergugat I telah meminjam uang dari Tiaman Ginting, disebut juga T. Ginting, disebut juga Tiaman Ginting, S.E.

Hal. 8 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 27 Mei 2003, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat I telah mengaku meminjam uang kepada Tiaman Ginting sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian ini sekaligus tanda terima dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 27 Agustus 2003 dengan tambahan uang jasa sebesar 5% (lima persen) per bulan, akan tetapi hutang Tergugat I kepada Tiaman Ginting tersebut belum dibayar oleh Tergugat I;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak membayar hutangnya tersebut kepada Tiaman Ginting, maka Penggugat I telah membayar hutang Tergugat I kepada Tiaman Ginting sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan kuitansi tertanggal 6 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Tiaman Ginting, S.E., dan Penggugat I juga telah membayar bunga hutang Tergugat I kepada Tiaman Ginting sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Tiaman Ginting, S.E. dimana bunga hutang tersebut adalah sebagai bunga pinjaman (bunga hutang Tergugat I kepada Tiaman Ginting, S.E.) untuk bulan Juni 2003 sampai dengan Oktober 2004, sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2003;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I, II belum membayar hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) maka dibuatlah Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003 antara Penggugat I dengan Tergugat II, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat II bersedia menyelesaikan hutang atas pinjaman Tergugat I senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 4 surat bukti kredit gadai perhiasan dan pinjaman bank dan Standard Chartered Bank selambatnya-lambatnya bulan Maret 2004 dengan jaminan surat tanah berlokasi di Desa Cempa, atas Surat Akta Notaris dan PPAT, Simon Petrus Ginting, S.H. Akta tanggal 7 Juli 2000 Nomor 08 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Ganti Rugi atas nama Irwanto, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, dilegalisir oleh Jamaluddin Lubis, BA., Camat Hinai, dengan Nomor 592.287/1999, bila tidak diselesaikan surat tanah menjadi hak Penggugat I, dimana surat tanah Akta Notaris dan Surat Camat tersebut di atas menjadi hak pihak Penggugat I sejak surat ini dibuat dan adapun luas tanah tersebut adalah seluas 2 ha dan seluas 1,5 ha, jadi jumlah seluruhnya adalah seluas 3,5 ha;

Hal. 9 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebelum Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003 tersebut di atas diperbuat oleh Penggugat I dan Tergugat II, Penggugat I dengan Tergugat II telah pergi mengecek keberadaan tanah yang berlokasi di Desa Cempa yang merupakan jaminan pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu:
- Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II atas 4 (empat) Surat Bukti Kredit Perhiasan di Kantor Pegadaian Cabang Padang Bulan Medan dan di Kantor Pegadaian Cabang Medan Utama;
 - Hutang Tergugat I, II atas pinjaman Penggugat I di Standard Chartered Bank sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Penggugat I, II dan Tergugat I, II juga telah mengecek tanah seluas + 10 ha yang menurut Tergugat II tanah tersebut telah ditanami dengan kelapa sawit seluas + 7 ha dan setelah Penggugat I, dan Tergugat II kembali dari lokasi tanah tersebut, Tergugat II dan Penggugat I telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003 atas tanah seluas 3,5 Ha yang merupakan bagian dari tanah seluas 10 ha;
23. Bahwa kemudian Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat I sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2003, dimana dalam surat kuasa tersebut telah menjelaskan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual atas tanah yang berlokasi di Desa Cempah, Kecamatan Hinai berupa sebidang tanah yang luasnya + 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Surat Nomor 592/88/1999 tanggal 31 Mei 1999 yang dibuat oleh Jamaluddin Lubis selaku Camat Hinai dengan diperkuat Akta Notaris PPAT, Simon Petrus Ginting, S.H. tanggal 7 Juli 2000 Nomor 08 dan sebidang tanah yang luasnya 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana yang dimaksud dalam Surar Pernyataan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Surat Nomor 592/2/87/1999 yang dilegalisir oleh Jamaluddin Lubis, BA. Camat Hinai, dimana Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2003 tersebut diperbuat tujuannya adalah agar Penggugat I dapat menjual tanah seluas + 20.000 m² dan seluas 15.000 m² tersebut;
24. Bahwa untuk menguatkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003 tersebut Penggugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Perjanjian tertanggal 10 April 2004, dimana dalam surat perjanjian tersebut telah menjelaskan bahwa

Hal. 10 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bersedia menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat I dengan menyerahkan hak atas tanah dan tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya pada surat tertera, atas surat tanah berlokasi di Desa Cempa atas Surat Akta Notaris dan PPAT, Simon Petrus Ginting, S.H. Akta tanggal 7 Juli 2000 Nomor 8, dan surat pernyataan penyerahan hak ganti rugi atas nama Irwanto, Desa Cempa, Kecamatan Hanai dilegalisir oleh Jamaluddin Lubis, BA Camat Hinai dengan Nomor 592.2-87/1999-592-2-88/1999, karena hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I tidak terselesaikan sampai bulan Maret 2004, yaitu atas hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena masih adanya tunggakan hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena Tergugat I, II ada memberikan cek yang tidak ada dananya dari Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin kepada Penggugat I, II sebanyak 7 lembar yang merupakan bagian dan cek sebanyak 48 lembar yang diuraikan pada poin 13 dan poin 14 tersebut di atas, maka atas persetujuan Tergugat II, Tergugat II telah bersedia dipotong gajinya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bulan atas kenaikan administrasi di Standard Chartered Bank yang semula sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan, dimana angsuran hutang pokok adalah sebesar Rp593.667,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan dan dibulatkan menjadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, jadi angsuran hutang pokok sebesar Rp593.667,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) + Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yaitu biaya administrasi = Rp608.667,00 (enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah) dan atas pemotongan gaji Tergugat II tersebut, Tergugat II telah membuat Surat Kesepakatan tanggal 19 Mei 2004 dimana dalam surat kesepakatan tersebut Tergugat II telah menjelaskan bersedia dipotong gaji Tergugat II sebesar:

- Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang dan biaya administrasi di Standard Chartered Bank;
- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mencicil hutang Tergugat II kepada Penggugat I;

Hal. 11 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemotongan cicilan hutang tersebut dikuasakan pada KTU Kebun Sawit Seberang PTPN-II (Persero), atau dapat diuruskan dipotong melalui bagian keuangan PTPN-II (Persero) Tanjung Morawa;

26. Bahwa cek sebanyak 7 (tujuh) lembar yang merupakan bagian dari cek sebanyak 48 lembar sebagaimana diuraikan pada poin 25 di atas, dari Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat I adalah sebagai pembayaran angsuran hutang bulanan terhitung sejak bulan September 2002 sampai dengan Maret 2003 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan karena ada tunggakan angsuran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II terhitung sejak bulan September 2002 sampai dengan Maret 2003, maka Tergugat I, II sejak bulan Mei 2004 sampai dengan November 2004 telah membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dengan catatan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah pembayaran uang angsuran hutang yang tertunggak, sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan angsuran hutang yang sedang berjalan, jadi jumlah angsuran hutang yang diterima oleh Penggugat I, II dan Tergugat I, II adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, jadi jumlah seluruhnya adalah $Rp1.200.000,00 \times 7 = Rp8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kenaikan administrasi dari semula sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per bulan, menjadi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan, jadi ada kenaikan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bulan yang merupakan biaya administrasi di Standard Chartered Bank tidak dibayar oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II terhitung sejak bulan Mei 2004 sampai dengan November 2004, dengan demikian adapun kenaikan administrasi di Standard Chartered Bank tersebut yang belum dibayar oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II adalah $Rp9.000,00 \times 7 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu rupiah), hal ini sesuai dengan surat kesepakatan yang dibuat Tergugat II kepada tanggal 19 Mei 2004;
27. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 9 Juni 2004 Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat I, II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana dalam surat pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat I ada menerima uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk digunakan menyelesaikan hutang kepada Agus Purwanto atau yang mewakilinya Sdr. Jaini, untuk penyelesaian masalah tanah dan rumah di

Hal. 12 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wahidin Binjai dengan ketentuan pengukuran tanah bangunan untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Penggugat I dapat berjalan dan selesai dalam bulan Juni 2004;

28. Bahwa sekitar awal bulan November 2005 hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2004 tersebut di atas, telah dibayar Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sebagian yaitu sebesar Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah), dengan demikian sisa hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) - Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) = Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), hal ini sesuai dengan tulisan tangan Tergugat I yang tertera dalam surat pernyataan tertanggal 9 Juni 2004;
29. Bahwa Penggugat I pada bulan Januari 2005 telah menjual sebidang tanah atas nama Jaini yaitu tanah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Gang Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai seharga Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan adapun dasar hak Penggugat I menjual tanah tersebut adalah karena Penggugat I telah mendapat kuasa dari Tergugat I, II untuk menjual tanah tersebut, dan Tergugat I telah menyerahkan surat atas tanah tersebut yaitu SK Camat yang merupakan jaminan untuk membayar sebagian hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II dari sejumlah Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);
30. Bahwa oleh karena Tergugat I, II masih mempunyai tunggakan, karena belum dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat I, II atas pinjaman Tergugat I, II dari Penggugat I, II sebagaimana diuraikan pada poin 10, 11, 12, 13 dan 14 tersebut di atas, maka pada bulan November 2004, Tergugat I, II telah meminta tolong kepada Penggugat I agar Penggugat bersedia meminjam kembali uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Standard Chartered Bank;
31. Bahwa adapun Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2126893, dan Nomor Rekening 4711102565, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diangsur selama 36 bulan mulai bulan Desember 2004 sampai dengan November 2007 dengan cicilan per bulan Rp1.559.582,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap			
	Cicilan/Bulan	Bunga	Pokok	Sisa Pokok
1.	1.559.581,60	985.833,33	573.748,27	34.426.251,73
2.	1.559.581,60	969.672,76	589.908,85	33.836.342,89
3.	1.559.581,60	953.056,99	606.524,61	33.229.818,27
4.	1.559.581,60	935.973,21	623.608,39	32.606.209,89
5.	1.559.581,60	918.408,25	641.173,36	31.965.036,53
6.	1.559.581,60	900.348,53	659.233,07	31.305.803,45
7.	1.559.581,60	881.780,13	677.801,47	30.628.001,98
8.	1.559.581,60	862.688,72	696.892,88	29.931.109,10
9.	1.559.581,60	843.059,57	716.522,03	29.214.587,07
10.	1.559.581,60	822.877,54	736.704,07	28.477.883,01
11.	1.559.581,60	802.127,04	757.454,56	27.720.428,44
12.	1.559.581,60	780.792,07	778.789,53	26.941.638,91
13.	1.559.581,60	758.856,16	800.725,44	26.140.913,47
14.	1.559.581,60	736.302,40	823.279,21	25.317.634,26
15.	1.559.581,60	713.113,37	846.468,24	24.471.166,02
16.	1.559.581,60	689.271,18	870.310,43	23.600.855,60
17.	1.559.581,60	664.757,43	894.824,17	22.706.031,43
18.	1.559.581,60	639.553,22	920.028,38	21.786.003,04
19.	1.559.581,60	613.639,09	945.942,52	20.840.060,53
20.	1.559.581,60	586.995,04	972.586,56	19.867.473,96
21.	1.559.581,60	559.600,52	999.981,09	18.867.492,88
22.	1.559.581,60	531.434,38	1.028.147,22	17.839.345,66
23.	1.559.581,60	502.474,90	1.057.106,70	16.782.238,96
24.	1.559.581,60	472.699,73	1.086.881,87	15.695.357,08
25.	1.559.581,60	442.085,89	1.117.495,71	14.577.861,37
26.	1.559.581,60	410.609,76	1.148.971,84	13.428.889,53
27.	1.559.581,60	378.247,06	1.181.334,55	12.247.554,98
28.	1.559.581,60	344.972,80	1.214.608,80	11.032.946,18
29.	1.559.581,60	310.761,32	1.248.820,29	9.784.125,90
30.	1.559.581,60	275.586,21	1.283.995,39	8.500.130,51
31.	1.559.581,60	239.420,34	1.320.161,26	7.179.969,25
32.	1.559.581,60	202.235,80	1.357.345,80	5.822.623,44

Hal. 14 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



33.	1.559.581,60	164.003,89	1.395.577,71	4.427.045,73
34.	1.559.581,60	124.695,12	1.434.886,48	2.992.159,25
35.	1.559.581,60	84.279,15	1.475.302,45	1.516.856,80
36.	1.559.581,60	42.724,80	1.516.856,80	(0,00)

32. Bahwa sehubungan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Standard Chartered Bank sebagaimana diuraikan di atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2126893 dan Nomor Rekening 4711102565, dimana uang pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diangsur selama 36 bulan, akan tetapi sesuai surat perjanjian tertanggal 8 Desember 2004, yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat II dan disaksikan oleh Penggugat II, H. Surip (ADM PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang), dan Abdi Up Girsang (KTU PTPN-II Persero Kebun Sawit Seberang), Tergugat I, II dengan Penggugat I, II telah sepakat atas angsuran tersebut dibayar selama 4 tahun (48 bulan) dengan alasan karena bunga lebih kecil dan dalam surat perjanjian tersebut Tergugat II telah menjelaskan bahwa Tergugat II akan melaksanakan kesepakatan perjanjian angsuran hutang Tergugat I isteri Tergugat II dari pinjaman Standard Chartered Bank senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong sisa hutang Standard Chartered Bank per 1 November 2004 senilai Rp9.147.952,94 (sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) yaitu pelunasan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Standard Chartered Bank sesuai dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, sebagaimana diuraikan pada poin 11 di atas, dan biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga diterima Penggugat I, II uang sisa Rp25.622.123,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah), untuk membayar sebagian hutang Tergugat I, II dari sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran 4 tahun (48 bulan) senilai Rp1.316.584,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah IDR (administrasi bank) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan jumlah total Rp1.331.584,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) per bulan, terhitung tanggal 1 Desember 2004 sampai 1 November 2008 dan surat perjanjian tertanggal 8 Desember 2004 tersebut diperbuat tujuannya adalah agar gaji Tergugat II dapat dipotong dari kantor Tergugat II yaitu sebagai

Hal. 15 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang sebesar Rp1.331.584,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) per bulan, akan tetapi Tergugat II keberatan atas pemotongan gaji Tergugat II tersebut dengan alasan karena pemotongan terlalu besar dan Tergugat II hanya sanggup mengangsur hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, selisihnya adalah sebesar Rp1.131.584,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kali 48 bulan sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dicicil kemudian oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II, hal ini sesuai dengan tulisan tangan Tergugat II yang tertera dalam surat perjanjian tertanggal 8 Desember 2004;

33. Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian tertanggal 8 Desember 2004 tersebut diperbuat oleh Tergugat II dan Penggugat I, maka gaji Tergugat II telah dipotong oleh KTU PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang (Abdi UP Girsang) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yaitu:

- a. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima uang dari Tergugat II yaitu angsuran atas hutang-hutang pribadi dari Penggugat I, untuk bulan November 2004 sesuai dengan kwitansi tertanggal 11 Desember 2004 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 11 (dari 48 kali hutang angsuran - 2 Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 11 kali = $Rp131.584 \times 11 = Rp1.447.424,00$ sesuai dengan kwitansi tertanggal Oktober 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 12 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 12 kali = $Rp131.584 \times 12 = Rp1.579.008,00$ sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 13 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum dibayar sampai dengan ke 13 kali = $Rp 131.584 \times 13 =$

Hal. 16 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1710.592,00) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 14 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 14 kali = $\text{Rp}131.584 \times 14 = \text{Rp}1.842.176,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 15 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 15 kali = $\text{Rp}131.584,00 \times 15 = \text{Rp}1.973.760,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal Februari 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 17 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 17 kali = $\text{Rp}131.584,00 \times 17 = \text{Rp}2.236.928,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal Maret 2005 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 18 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 18 kali = $\text{Rp}131.584,00 \times 18 = \text{Rp}2.368.512,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal Mei 2006 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- i. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 19 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 19 kali = $\text{Rp}131.584,00 \times 19 = \text{Rp}2.500.096,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- j. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 20 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 20 kali $\text{Rp}131.584,00 \times 20 = \text{Rp}2.631.620,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juli 2006

Hal. 17 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 21 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 21 kali $Rp131.584,00 \times 21 = Rp2.763.264,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal 19 Agustus 2006 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- l. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima dari Tergugat II yaitu angsuran ke 22 (dari 48 kali hutang angsuran - a Rp131.584,00) sehingga selisih angsuran belum terbayar sampai dengan ke 22 kali $= Rp131.584,00 \times 22 = Rp2.894.848,00$) sesuai dengan kwitansi tertanggal 2 September 2006 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Jumlah total Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
34. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 19 Juni 2006 yang diperbuat oleh Tergugat I dengan Penggugat I, II, Tergugat I, II telah mencicil sebagian hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan hutang uang senilai awal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hutang Tergugat I kepada Koperasi Helvetia (disebut juga Koperasi Kaperda Unit Kebun Helvetia PTPN-II (Persero), hutang Tergugat I kepada Sdr. T. Ginting (disebut juga Tiaman Ginting, S.E.), dan selisih hutang bulanan dari pinjaman Standard Chartered Bank senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan cicilan Rp1.574.582,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang dibayar bulanan senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai bulan Juni 2006, dan sisa angsuran Standard Chartered Bank sebesar cicilan Rp1.574.582,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) per bulan sampai bulan November 2007;
35. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adapun perincian jumlah seluruh hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II adalah sebagai berikut:
1. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 9 September 2001 sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 5 November 2001 sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas sebesar

Hal. 18 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 9 Januari 2002 sebagaimana diuraikan pada poin 6 di atas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 14 Januari 2002 sebagaimana diuraikan pada poin 7 di atas sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 5. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 7 Mei 2002 sebagaimana diuraikan pada poin 8 di atas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 6. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 5 April 2003 sebagaimana diuraikan pada poin 18 di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 7. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada bulan Agustus 2002 sebagaimana diuraikan pada poin 11, 12, 13 di atas, atas uang yang dipinjam Penggugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman dan biaya administrasi yang dicicil selama 48 bulan di Standard Chartered Bank sebesar Rp29.096.016,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah);
 8. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada bulan September 2002 yaitu sisa pinjaman di Standard Chartered Bank (poin 11) yang dipakai oleh Tergugat I untuk alasan ke Pekan Baru ambil surat tanah sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 9. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 27 Mei 2003 sebagaimana diuraikan pada poin 19, dan poin 20 di atas sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada bulan Juni 2004 untuk pembayaran beban tunggakan angsuran bulanan di Standard Chartered Bank untuk bulan September 2002 sampai bulan Maret 2003 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada tanggal 9 Juni 2004 sebagaimana diuraikan pada poin 27 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 12. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada bulan Desember 2004 sebagaimana diuraikan pada poin 31, dan poin 32 di atas, atas uang yang dipinjam Penggugat I sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga pinjaman dan biaya administrasi yang dicicil

Hal. 19 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 36 bulan di Standard Chartered Bank sebesar Rp56.684.937,60 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh sen);

13. Hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II pada bulan Januari 2005 yaitu biaya transport pengurusan jual beli rumah sebagaimana diuraikan pada poin 29 di atas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jumlah total Rp167.395.953,60 (seratus enam puluh tujuh juta ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen);

36. Bahwa adapun perincian pembayaran hutang Tergugat I, II yang telah diterima oleh Penggugat I, II sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran sebagian hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II dari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima tertanggal 7 Mei 2002 sebagaimana diuraikan pada poin 8 tersebut di atas, dan atas pembayaran sebagian hutang Tergugat I tersebut telah diterima oleh Penggugat I, II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu angsuran bulanan hutang pokok, bunga dan administrasi Bank di Standard Chartered Bank sebesar Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu angsuran bulanan hutang pokok, bunga, administrasi Bank di Standard Chartered Bank untuk bulan April 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu angsuran bulanan hutang pokok, bunga, administrasi Bank untuk bulan Januari 2004 sampai dengan November 2004 atas uang pinjaman Penggugat I di Standard Chartered Bank sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I atas pembayaran sebagian hutang Tergugat I kepada Penggugat I, II dari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan Surat

Hal. 20 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 9 Juni 2004, sebagaimana diuraikan pada poin 28 tersebut di atas, sebesar Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

- f. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu pelunasan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas pinjaman pertama Penggugat di Standard Chartered Bank sesuai dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565 melalui uang pinjaman Penggugat I yang ke II di Standard Chartered Bank sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada poin 32 di atas, dan atas pembayaran hutang Tergugat I tersebut, telah diterima Penggugat I, II sebesar Rp9.147.952,94 (sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen);
- g. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu pemotongan bunga hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II melalui uang pinjaman Penggugat I yang ke II di Standard Chartered Bank, dan atas pembayaran bunga hutang Tergugat I tersebut, telah diterima Penggugat I, II sebesar Rp3.289.054,06 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah enam sen);
- h. Bahwa Penggugat I, II pada bulan Desember 2004 telah menerima pembayaran dari Tergugat I, II sebagai angsuran hutang Tergugat I, II atas pinjaman ke 2 di Standard Chartered Bank ditambah bunga ditambah administrasi ditambah beban administrasi sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp25.622.123,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- i. Bahwa Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I, II atas pembayaran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II yaitu untuk angsuran hutang Tergugat I, II bulan Desember 2004 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- j. Bahwa Penggugat I melalui KTU PTPN-II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima uang dari Tergugat II yaitu angsuran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sebagaimana diuraikan pada poin 33 sub a sampai dengan I di atas sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa Penggugat I telah menerima pembayaran dari Tergugat I, II atas pembayaran sebagian hutang Tergugat I, II dari sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pembayaran sebagian hutang Tergugat I, II tersebut telah diterima oleh Penggugat I dari hasil penjualan sebidang tanah atas nama Jaini yaitu tanah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Gang Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang telah dijual oleh Penggugat I pada bulan Januari 2005, sebagaimana diuraikan pada poin 29 tersebut di atas sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- l. Bahwa Penggugat I, II telah menerima pembayaran dari Tergugat I, II sebagai angsuran hutang Tergugat I, II untuk bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006 atas pinjaman ke 2 di Standard Chartered Bank ditambah bunga, ditambah administrasi, ditambah beban administrasi sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- m. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Penggugat I, II telah menerima uang dari Tergugat I sebagai angsuran hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I, II sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 19 Juni 2006, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Jumlah total sebesar Rp142.753.130,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
37. Bahwa dengan demikian adapun sisa hutang Tergugat I, II yang belum dibayar oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II adalah sebesar Rp167.395.953,60 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen) - (dikurangi) Rp142.753.130,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) = Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);
38. Bahwa Penggugat I, II telah berusaha untuk menjumpai Tergugat I, II secara kekeluargaan untuk menagih penyelesaian masalah uang yang dipinjam oleh Tergugat I, II dari Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, akan tetapi Tergugat I, II selalu mengelak tanpa mau membayar hutangnya kepada Penggugat I, II;
39. Bahwa oleh karena Tergugat I, II tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta

Hal. 22 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, jelas sangat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat I, II karena sampai gugatan ini dimajukan Penggugat I, II tidak dapat menggunakan/mempergunakan uang yang dipinjam Tergugat I, II dari Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat I, II memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum perbuatan dan tindakan Tergugat I, II tersebut adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;

40. Bahwa oleh karena Tergugat I, II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana diuraikan di atas, dimana Tergugat I, II tidak mengembalikan uang sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat I, II memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum sah yaitu tanda terima tertanggal 9 September 2001, tanda terima tertanggal 5 November 2001, tanda terima tertanggal 9 Januari 2002, tanda terima tertanggal 14 Januari 2002, tanda terima tertanggal 7 Mei 2002, tanda terima tertanggal 6 Agustus 2002, tabel angsuran fasilitas cicilan tetap kredit tanpa agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, dan diangsur selama 48 bulan mulai bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Juli 2006, Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003, Surat Pernyataan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 5 April 2003, bukti Pembayaran tertanggal 30 April 2003, Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2003, Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003, Surat Perjanjian tertanggal 10 April 2004, Surat Kesepakatan tertanggal 19 Mei 2004, Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2004, kwitansi tertanggal 28 Oktober 2004, Surat Perjanjian tertanggal 8 Desember 2004, kwitansi tertanggal 11 Desember 2004, Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2126893, dan Nomor Rekening 4711102565, dan diangsur selama 36 bulan mulai bulan Desember 2004 sampai dengan November 2007, kuitansi tertanggal Februari 2005, kwitansi tertanggal Maret 2005, kuitansi tertanggal Oktober 2005, kuitansi tertanggal 6 Desember 2005, kuitansi tertanggal 6

Hal. 23 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2005, kuitansi tertanggal 29 Desember 2005, kuitansi tertanggal Mei 2006, kuitansi tertanggal 3 Juni 2006, Surat Perjanjian tertanggal 19 Juni 2006, kuitansi tertanggal 15 Juli 2005, kuitansi tertanggal 19 Agustus 2006, kuitansi tertanggal 2 September 2006 tersebut;

41. Bahwa oleh karena Tergugat I, II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat I, II, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat I, II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar sudi kiranya menghukum Tergugat I, II untuk mengembalikan, membayar hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) secara langsung dan tunai;
42. Bahwa oleh karena Tergugat I, II telah menikmati uang yang dipinjam Tergugat I, II dari Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat I, II menuntut ganti rugi bunga kepada Tergugat I, II sebesar 3% dari sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) kepada Penggugat I, II untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2006 hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I, II dengan baik dan sempurna;
43. Bahwa Penggugat I, II khawatir sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, Tergugat I, II akan mengalihkan, menjual, menghibahkan serta memindah tangankan segala harta bendanya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga tidak ada lagi jaminan untuk memenuhi gugatan ini, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat I, II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat I, II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, II ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I, II, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat I, II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon

Hal. 24 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan dan tindakan dari Tergugat I, II adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan dalam hukum sah yaitu tanda terima tertanggal 9 September 2001, tanda terima tertanggal 5 November 2001, tanda terima tertanggal 9 Januari 2002, tanda terima tertanggal 14 Januari 2002, tanda terima tertanggal 7 Mei 2002, tanda terima tertanggal 6 Agustus 2002, tabel angsuran fasilitas cicilan tetap kredit tanpa agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, dan diangsur selama 48 bulan mulai bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Juli 2006, Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003, Surat Pernyataan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 5 April 2003, bukti Pembayaran tertanggal 30 April 2003, Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2003, Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003, Surat Perjanjian tertanggal 10 April 2004, Surat Kesepakatan tertanggal 19 Mei 2004, Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2004, kwitansi tertanggal 28 Oktober 2004, Surat Perjanjian tertanggal 8 Desember 2004, kwitansi tertanggal 11 Desember 2004, Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2126893, dan Nomor Rekening 4711102565, dan diangsur selama 36 bulan mulai bulan Desember 2004 sampai dengan November 2007, kuitansi tertanggal Februari 2005, kwitansi tertanggal Maret 2005, kutansi tertanggal Oktober 2005, kwitansi tertanggal 6 Desember 2005, kuitansi tertanggal 6 Desember 2005, kuitansi tertanggal 29 Desember 2005, kuitansi tertanggal Mei 2006, kuitansi tertanggal 3 Juni 2006, Surat Perjanjian tertanggal 19 Juni 2006, kuitansi tertanggal 15 Juli 2006, kuitansi tertanggal 19 Agustus 2006, kuitansi tertanggal 2 September 2006 tersebut;
5. Menghukum Tergugat I, II untuk mengembalikan, membayar hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) secara langsung dan tunai;

Hal. 25 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi bunga 3% dari sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) kepada Penggugat I, II untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2006 hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I, II dengan baik dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa jika diperhatikan perincian-perincian hutang maupun pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan Tergugat I, II yang diuraikan Penggugat I dan II di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dari poin 4 sampai dengan 26 telah mengakui bahwasanya hutang Tergugat I dan II telah lunas dan malah telah berkelebihan menerima uang pembayaran dari Tergugat I dan II;

Bahwa dari pengakuan yang telah dikemukakan Penggugat I dan II tersebut di atas maka sangat tidak beralasan hukum lagi untuk menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan oleh karena itu dalil-dalil di dalam surat gugatan Penggugat I dan II harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Reconvensi:

Bahwa segala yang telah dikemukakan di dalam jawaban Konvensi di atas dianggap telah dimasukkan di dalam gugatan Reconvensi (d.r) meskipun tidak diulangi lagi secara keseluruhan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan Reconvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi terhadap uang kelebihan bayar hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 14 Agustus 2008;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menerima kelebihan bayar dari sisa hutang terakhir Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana pada poin 26 surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 14 Agustus 2008 sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi $\text{Rp8.400.000,00} - \text{Rp4.200.000,00} = \text{Rp4.200.000,00}$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri pada poin 29 dan poin 26 dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2008 yang menyatakan masih ada sebagian hutang Tergugat I, II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sebidang tanah atas nama Jaini (yang surat telah beralih kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yaitu tanah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Gang Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) yang uang diterima dan menjadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tanah tersebut dialihkan ke atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. Padahal terhitung November 2004 adanya pengakuan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi bahwa telah lunas dibayar segala hutang Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi sebagaimana pada poin 26 surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 14 Agustus 2008, oleh karena itu tanah tersebut di atas atau uang sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) adalah kelebihan bayar dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi yang harus dikembalikan oleh Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi kepada Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I, dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi sendiri pada poin 33 b sampai dengan 33 l dan poin 33 j dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2008 telah melebihi pembayaran hutang dilakukan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi kepada Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi sebesar $\text{Rp14.400.000,00} - \text{Rp1.200.000,00}$ (yang sebagai pembayaran hutang terakhir pada bulan November 2004, sebagaimana pada poin 33a dan 26). Sehingga kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan Penggugat I, II Konvensi/ Tergugat I, II Rekonvensi kepada Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) - $\text{Rp1.200.000,00} = \text{Rp13.200.000,00}$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri pada poin 36 g, 36 h, 36 i, 36 j - Rp1.200.000,00 (telah diuraikan pada poin 5 gugatan Rekonvensi di atas), 36 k, 36 l, 36 m, pada gugatan Penggugat Konvensi yaitu tanggal 14 Agustus 2008 periode setelah November 2004 yaitu setelah adanya pelunasan total segala hutang dan adanya kelebihan bayar yaitu : Rp3.289.054,06 + Rp25.622.123,00 + Rp1.200.000,00 + Rp18.100.000,00 + Rp9.600.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp83.011.177,06 (delapan puluh tiga juta sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam sen);

Rincian penjelasan cukup pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 36 g, 36 h, 36 i, 36 j, 36 k, 36 l, 36 n, pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 Agustus 2008;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi kepada Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi adalah Rp4.200.000,00 + Rp18.100.000,00 + Rp13.200.000,00 + Rp3.298.054,06 + 25.622.123,00 + Rp1.200.000,00 + Rp9.600.000,00 + Rp12.000.000,00 - Rp87.211.177,06 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah enam sen);

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diminta oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk menebus hutangnya pada Kantor Pegadaian Cabang Medan Utama dengan barang jaminan perhiasan milik Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi berupa satu jenis gelang lilit model ular mata 2 Merah DTM 22 karat, Berat 65,5/65 Gram sesuai dengan bukti kredit Nomor 06960 tanggal 21 Juni 2004 dan 2 (dua) gelang kroncong ukir DTM 18 karat, berat 41 gram sesuai dengan bukti kredit Nomor 06963 tanggal 21 Juni 2004, dan juga telah diminta untuk menebus hutangnya pada Kantor Pegadaian Padang Bulan dengan barang jaminan perhiasan milik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi berupa 1 (satu) gelang model bunga kelapa ditaksir emas 21 karat, berat, berat 21,6 gram dan 1 (satu) gelang kaki mata 48 berlian DTM 72 karat, berat 18,8 gram sesuai dengan bukti kredit Nomor 03676 tanggal 7 Juli 2004 serta menebus 3 (tiga) gelang rupa model tali jam ditaksir mas 16 karat, berat 74,9 gram sesuai dengan bukti kredit Nomor 03678 tanggal 7 Juli 2004;

Bahwa atas hutang Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi di Kantor Pegadaian Cabang Medan Utama, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah membayarkan/menanggulangi hutang tersebut secara mencicil sampai lunas yakni jumlah hutang pokok ditambah bunga sejumlah

Hal. 28 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.332.100,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dan hutang Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada Kantor Pegadaian Padang Bulan yang telah dibayarkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yakni hutang pokok ditambah bunga berjumlah Rp13.550.900,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga jumlah hutang Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi yang telah dibayarkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi berjumlah $Rp13.332.100,00 + Rp13.550.900,00 = Rp26.883.000,00$ (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa atas hutang Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah lunas dibayarkan malahan pembayaran yang dilakukan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah berkelebihan diterima oleh Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi, sehingga Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi melakukan penagihan terus menerus dengan cara akal-akalan yang menjurus kepada rentenir (Bank Gelap) nyata-nyata telah merugikan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, dan oleh karenanya menurut hukum atas kerugian Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi harus dikembalikan/dibayarkan kembali lagi oleh Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi seketika;

Bahwa untuk tidak hampanya untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat I dan II Konvensi/ Tergugat dan II Rekonvensi ini, maka wajar dan patut dan beralasan hukum harta benda milik Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk diletakkan Sita Jaminan tanah beserta bangunan yang berdiri di atas terletak di Kompleks Johor Indah Permai Blok C Nomor 41 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Bahwa barang perhiasan milik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi berupa satu jenis gelang milik model ular mata 2 merah DTM 22 karet, berat 65,5/65 gram, 2 (dua) gelang kroncong ukir DTM 18 karat, berat 41 gram, 1 (satu) gelang model bunga kelapa, ditaksir mas 21 karat, berat 21,6 gram dan 1 (satu) gelang kaku mata 48 berlian DTM 72 karat berat 18,8 gram, 3 (tiga) gelang rupa model tali jam ditaksir mas 16 karat, berat 74,9 gram, yang telah ditebus oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang saat ini berada dalam pengawasan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, mohon dilakukan sita untuk sebagai jaminan pengembalian uang Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi;

Hal. 29 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar supaya Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka perlu dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi sejak perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan menerima gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp87.211.177,06 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah enam sen) sebagai uang kelebihan bayar;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp26.883.300,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sebagai uang penebus perhiasan Tergugat Rekonvensi pada Kantor Pegadaian Cabang Medan Utama dan Kantor Pegadaian Cabang Padang Bulan yang ditebus Penggugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi;
- Meletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir*) terhadap perhiasan Tergugat Rekonvensi yang ditebus oleh Penggugat Rekonvensi dan Kantor Pegadaian Cabang Medan Utama dan Kantor Pegadaian Cabang Padang Bulan atas permintaan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan pengembalian uang Penggugat Rekonvensi;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Johor Indah Blok C Nomor 41 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sebagai jaminan pengembalian kelebihan bayar uang Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hah kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya

Hal. 30 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum verzet, banding dan kasasi;

- Menghukum Tergugat I dan II (d.r) secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Langkat di Stabat c/q. Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/2008/PN Stb., tanggal 28 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tanggal 31 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Posman Nababan selaku Kuasa Para Penggugat/para Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 28 Juli 2009 Nomor 19/PdtG/2008/PN Stb., yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1478 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ir. H.M. Eddy Harianto Mochtar, 2. Dra. RR. Srie Rejeki, tersebut;

Hal. 31 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1478 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2008/PN Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini telah membuat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini ditingkat kasasi dalam putusannya Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 tersebut, yang telah membenarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN STB, tertanggal 28 Juli 2009 yang menyatakan gugatan

Hal. 32 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa alasan tersebut sudah cukup sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selengkapanya bunyinya dikutip sebagai berikut :

“Permohonan Peninjauan Kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

(f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;”

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II menolak serta keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 tersebut, yang telah membenarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN STB, tertanggal 28 Juli 2009 yang menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena *Judex Juris* dan amar putusan tersebut telah mengandung suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1478 K/Pdt/2012 tertanggal 30 April 2013 yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN STB, tertanggal 28 Juli 2009 yang menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I, II jelas adalah *Judex Juris* yang tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :
- 1. Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusannya Nomor 19/Pdt.G/2008/PN STB, tertanggal 28 Juli 2009 pada halaman 79 alinea 2 dan 3 yang

Hal. 33 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



bersambung ke halaman 80 alinea 1 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang menyangkut syarat-syarat formal dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pihak Tergugat I dan II setelah Majelis Hakim mempelajarinya dan meneliti eksepsi tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat formil, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II haruslah dinyatakan ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) tersebut diatas jelas telah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan hukum, dimana *Judex Facti* tersebut telah dibenarkan oleh *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II bukanlah termasuk dalam ruang lingkup yang dibenarkan Hukum Acara Perdata, karena Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I, II tersebut telah menyangkut pokok perkara;
3. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II bukanlah termasuk eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang secara garis besar mengenal eksepsi Absolut dan eksepsi Relatif dan eksepsi tersebut juga tidak termasuk dalam eksepsi yang diatur dalam hukum Materiil yaitu eksepsi *Dilatoir* dan eksepsi *Peremptoir*;
4. Bahwa dalil eksepsi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II yang menyatakan bahwasanya hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II telah lunas dan malah hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II telah berlebihan pembayarannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II jelas adalah dalil yang tidak benar, karena apabila Termohon Peninjauan Kembali I, II membaca perincian hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II dan perincian pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II

Hal. 34 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya jelas Termohon Peninjauan Kembali I, II masih mempunyai hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Berdasarkan alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN Stb., tertanggal 28 Juli 2009 yang menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I, II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa dalam *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 pada halaman 49 alinea 1 sampai dengan 3 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat dalam posita gugatannya telah mencampur adukkan hutang piutang antara Tergugat I dan Penggugat II dengan hutang piutang antara Tergugat I dan Penggugat I yang mana hutang-hutang tersebut ikut dibebankan kepada Tergugat II;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ir. H. M. Eddy Harianto Mochtar dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”;

Bahwa *Judex Juris* tersebut diatas jelas telah mengandung suatu putusan

Hal. 35 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana seharusnya *Judex Juris* tersebut harus mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk seluruhnya;

Bahwa walaupun pada awalnya hutang piutang dalam perkara ini adalah antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon Peninjauan Kembali II sesuai dengan Bukti P-1 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Tanda Terima tertanggal 9 September 2001 dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Bukti P-3 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Tanda Terima tertanggal 9 Januari 2002 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Bukti P-4 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Tanda Terima tertanggal 14 Januari 2002 dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Bukti P-5 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Tanda Terima tertanggal 7 Mei 2002 dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bukti P-8 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Tanda Terima tertanggal 5 November 2001 dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bukti P-41 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diperbuat Tergugat I dimana dalam Surat Pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat I, II telah meminjam uang dari Penggugat I, II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tergugat I, II telah membayar sebagian hutangnya kepada Penggugat I, II yaitu sebesar Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan demikian sisa hutang Tergugat I, II adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) - Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) = Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hal ini sesuai dengan tulisan tangan Tergugat I yang tertera dalam surat pernyataan tertanggal 9 Juni 2004), Bukti P-56 (fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Perjanjian tertanggal 19 Juni 2006 yang diperbuat Tergugat I dengan Penggugat I, II), akan tetapi berdasarkan Bukti P-2 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2003 antara Penggugat I, dengan Tergugat II), Bukti P-6 (fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir,

Hal. 36 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima tertanggal 6 Agustus 2002 antara Penggugat I dan Tergugat II), Bukti P-32 (fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003 yang diperbuat oleh Tergugat II dimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2003 tersebut telah menguraikan bahwa Tergugat II menyatakan bersedia dipotong gaji sebanyak Rp599.700,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) melalui gaji tiap bulannya sampai Agustus 2006 untuk pembayaran ke Standard Chartered Bank sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga dan administrasi Standard Chartered Bank yaitu uang yang dipinjam oleh Penggugat I dari Standard Chartered Bank untuk keperluan Tergugat II), Bukti P-38 (fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2003, dimana dalam surat kuasa tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual atas tanah yang berlokasi di Desa Cempah, Kec.Hinai berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi), Bukti P-40 (Fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Kesepakatan tanggal 19 Mei 2004 yang diperbuat Tergugat II dimana dalam Surat Kesepakatan tersebut Tergugat II telah menjelaskan bersedia dipotong gaji Tergugat II sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang dan biaya administrasi di Standard Chartered Bank. Dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mencicil hutang Tergugat II kepada Penggugat I), Bukti P-43 (Fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Perjanjian tertanggal 8 Desember 2004, bahwa sehubungan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Standard Chartered Bank sebagaimana diuraikan diatas atas nama Nasabah Penggugat I dengan Nomor Pinjaman 2126893, dan Nomor Rekening 4711102565, dimana uang pinjaman sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diangsur selama 36 bulan akan tetapi sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 8 Desember 2004, yang diperbuat oleh Penggugat I dan Tergugat II, dan disaksikan oleh Penggugat II, H. Surip (ADM PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang) dan Abdi Up Girsang (KTU PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang), Tergugat I, II dengan Penggugat I, II telah sepakat atas angsuran tersebut dibayar selama 4 tahun (48 Bulan) dengan alasan karena bunga lebih kecil, dan dalam surat perjanjian tersebut Tergugat II telah

Hal. 37 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Tergugat II akan melaksanakan kesepakatan perjanjian angsuran hutang Tergugat I isteri Tergugat II dari pinjaman Standard Chartered Bank senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong sisa hutang Standard Chartered Bank per 1 November 2004 senilai Rp9.147.952,94 (sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) yaitu pelunasan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Standard Chartered Bank sesuai dengan Nomor Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening 04711102565, dan biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga diterima Penggugat I, II uang sisa Rp25.622.123,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah), untuk membayar sebagian hutang Tergugat I, II dari sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran 4 tahun (48 bulan) senilai Rp1.316.584,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah IDR (administrasi Bank) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan jumlah total Rp1.331.584,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) per bulan, terhitung tanggal 1 Desember 2004 sampai 1 November 2008 dan surat perjanjian tertanggal 8 Desember 2004 tersebut diperbuat tujuannya adalah agar gaji Tergugat II dapat dipotong dari kantor Tergugat II yaitu sebagai Staf PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang sebesar Rp1.331.584,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) per bulan, akan tetapi Tergugat II keberatan atas pemotongan gaji Tergugat II tersebut dengan alasan karena potongan terlalu besar dan Tergugat II hanya sanggup mengangsur hutangnya kepada Penggugat I, II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, selisihnya adalah sebesar Rp1.131.584,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kali 48 bulan sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dicicil kemudian oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II hal ini sesuai dengan tulisan tangan Tergugat II yang tertera dalam surat perjanjian tertanggal 8 Desember 2004), Bukti P-59 (Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Perjanjian tertanggal 10 April 2004, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat II bersedia menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat I dengan menyerahkan hak atas tanah dan tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya pada surat tertera, Atas Surat Tanah berlokasi di Desa Cempa atas

Hal. 38 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Akta Notaris dan PPAT, Simon Petrus Ginting, S.H., Akta tanggal 7 Juli 2000 Nomor 8, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Ganti Rugi atas nama Irwanto, Desa Cempa, Kecamatan Hinai dilegalisir oleh Jamaluddin Lubis, BA, Camat Hinai dengan Nomor 592.2-87/1999-592-2-88/1999, karena hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I tidak terselesaikan sampai bulan Maret 2004, yaitu atas hutang Tergugat I, II kepada Penggugat I sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) jelas Termohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali I turut terlibat dalam hutang piutang tersebut;

Bahwa bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan juga *Judex Juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dengan demikian jelaslah putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut telah mengandung suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3. Bahwa melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62 dan melalui keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yang memberikan Keterangan dibawah janji dan dibawah sumpah, dalam persidangan yaitu saksi Tiaman Ginting, saksi Nur Ismiadi, saksi Abdi UP Girsang, dan Saksi Bachtiar, Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-62, Termohon Peninjauan Kembali I, II telah terbukti meminjam uang dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya tertanggal 14 Agustus 2008, maka secara hukum Termohon Peninjauan Kembali I, II sama-sama bertanggung jawab untuk membayar hutangnya tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 14 poin 35 yang bersambung ke halaman 15 dan halaman 16 telah dengan jelas memperinci jumlah hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagai berikut :

"1. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 9 September 2001 sebagaimana diuraikan Pemohon

Hal. 39 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 2 poin 4 sebesar..... Rp 15.000.000,00;
(lima belas juta rupiah)
2. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 5 November 2001 sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 2 poin 5 sebesar..... Rp 5.000.000,00;
(lima juta rupiah)
3. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 9 Januari 2002 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 2 poin 6 sebesar Rp 25.000.000,00;
(dua puluh lima juta rupiah)
4. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 14 Januari 2002 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 2 poin 7 sebesar..... Rp 6.000.000,00;
(enam juta rupiah)
5. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 7 Mei 2002 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 2 poin 8 sebesar Rp 20.000.000,00;
(dua puluh juta rupiah)

Hal. 40 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 5 April 2003 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 6 poin 18 sebesar..... Rp 1.000.000,00;
(satu juta rupiah)
7. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada bulan Agustus 2002 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 3 yang bersambung ke halaman 4 poin 11,12,13, atas uang yang dipinjam Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman dan biaya administrasi yang dicicil selama 48 bulan di Standard Chartered Bank sebesar Rp 29.096.016,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah);
8. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada bulan September 2002 yaitu sisa pinjaman di Standard Chartered Bank (sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 3 Point 11) yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali I untuk alasan ke Pekan Baru ambil surat tanah sebesar Rp 3.625.000,00;
(tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 41 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I, II pada tanggal 27 Mei 2003 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 7 poin 19, dan poin 20 sebesar.....
(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Rp 1.440.000,00;

10. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada bulan Juni 2004 untuk pem bayaran beban tunggakan angsuran bulanan di Standard Chartered Bank untuk bulan September 2002 sampai bulan Maret 2003 sebesar

Rp 450.000,00;

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

11. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 9 Juni 2004 sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 9 yang bersambung ke halaman 10 poin 27 sebesar

Rp 4.000.000,00;

(empat juta rupiah)

12. Hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada bulan Desember 2004 sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 10 yang bersambung ke halaman 11 pada poin 31 dan poin 32, atas uang yang dipinjam Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga pinjaman dan biaya administrasi yang

Hal. 42 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil selama 36 bulan di Standard
Chartered Bank
sebesar.....

Rp 56.684.937,60;

(lima puluh enam juta enam ratus
delapan puluh empat ribu sembilan
ratus tiga puluh tujuh rupiah enam
puluh sen);

13. Hutang Termohon Peninjauan Kembali
I, II kepada Pemohon Peninjauan
Kembali I, II pada bulan Januari 2005
yaitu biaya transport pengurusan jual
beli rumah sebagaimana diuraikan
Pemohon Peninjauan Kembali I, II
dalam gugatannya pada halaman 10
poin 29 sebesar

Rp 100.000,00; +

(seratus ribu rupiah);

Jumlah Total

Rp167.395.93,60;

(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen);

6. Bahwa demikian juga Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya
pada halaman 16 yang bersambung ke halaman 17 dan halaman 18 poin
36, telah dengan jelas memperinci pembayaran hutang Termohon
Peninjauan Kembali I, II yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali I,
II sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I,
II telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas
pembayaran sebahagian hutang
Termohon Peninjauan Kembali I, II
kepada Pemohon Peninjauan Kembali I,
II dari sebesar Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) sesuai dengan Tanda
Terima tertanggal 7 Mei 2002
sebagaimana diuraikan Pemohon
Peninjauan Kembali I, II dalam
gugatannya pada halaman 2 poin 8, dan
atas pembayaran sebahagian hutang

Hal. 43 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I
tersebut telah diterima oleh Pemohon
Peninjauan Kembali I, II
sebesar.....
(lima belas juta rupiah);

Rp 15.000.000,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II
telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas pembayaran
hutang Termohon Peninjauan Kembali I,
II kepada Pemohon Peninjauan Kembali
I, II yaitu angsuran bulanan hutang
pokok, bunga dan administrasi Bank di
Standard Chartered Bank
sebesar.....
(empat belas juta enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah);

Rp 14.625.000,00;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I,
II telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas
pembayaran hutang Termohon
Peninjauan Kembali I, II kepada
Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu
angsuran bulanan hutang pokok, bunga,
administrasi Bank di Standard
Chartered Bank untuk bulan April 2003
sampai dengan Desember 2003,
sebesar.....
(lima juta empat ratus ribu rupiah)

Rp 5.400.000,00;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II
telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas pembayaran
hutang Termohon Peninjauan Kembali I,
II kepada Pemohon Peninjauan Kembali
I, II yaitu angsuran bulanan hutang
pokok, bunga, administrasi Bank untuk
bulan Januari 2004 sampai dengan
November 2004 atas uang Pinjaman

Hal. 44 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali I di
Standard Chartered Bank,
sebesar.....

Rp 11.250.000,00;

(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II
telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I atas pembayaran
sebahagian hutang Termohon
Peninjauan Kembali I kepada Pemohon
Peninjauan Kembali I, II dari sebesar
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
sesuai dengan Surat Pernyataan
tertanggal 9 Juni 2004, sebagaimana
diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali
I, II dalam gugatannya pada halaman 10
poin 28, sebesar.....

Rp 3.119.000,00;

(tiga juta seratus sembilan belas ribu
rupiah);

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II
telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas pembayaran
hutang Termohon Peninjauan Kembali I,
II kepada Pemohon Peninjauan Kembali
I, II yaitu pelunasan pinjaman sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
atas pinjaman pertama Pemohon
Peninjauan Kembali I di Standard
Chartered Bank sesuai dengan Nomor
Pinjaman 2639246, dan Nomor Rekening
04711102565 melalui uang Pinjaman
Pemohon Peninjauan Kembali I yang ke
II di Standard Chartered Bank sebesar
Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
rupiah) sebagaimana diuraikan Pemohon
Peninjauan Kembali I, II dalam
gugatannya pada halaman 11

Hal. 45 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersambung ke halaman 12 poin 32, dan
atas pembayaran hutang Termohon
Peninjauan Kembali I tersebut telah
diterima Pemohon Peninjauan Kembali I,
II sebesar

Rp 9.147.952,94;

(sembilan juta seratus empat puluh
tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua
ribu rupiah sembilan puluh empat sen);

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I,
II telah menerima uang dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II atas
pembayaran hutang Termohon
Peninjauan Kembali I, II kepada
Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu
pemotongan bunga hutang Termohon
Peninjauan Kembali I, II kepada
Pemohon Peninjauan Kembali I, II
melalui uang Pinjaman Pemohon
Peninjauan Kembali I yang ke II di
Standard Chartered Bank, dan atas
pembayaran bunga hutang Termohon
Peninjauan Kembali I tersebut, telah
diterima Pemohon Peninjauan Kembali
I, II sebesar.....

Rp 3.289.054,06;

(tiga juta dua ratus delapan puluh
sembilan ribu lima puluh empat rupiah
enam sen);

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I,
II pada bulan Desember 2004 telah
menerima pembayaran dari Termohon
Peninjauan Kembali I, II sebagai
angsuran hutang Termohon Peninjauan
Kembali I, II atas pinjaman ke dua di
Standard Chartered Bank ditambah
bunga ditambah administrasi ditambah
beban administrasi sebagaimana
diuraikan dalam Surat Perjanjian

Hal. 46 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



tanggal 8 Desember 2004

sebesar..... Rp 25.622.123,00;

(dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah);

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah menerima uang dari Termohon Peninjauan Kembali I, II atas pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu untuk angsuran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II bulan Desember 2004 sebesar.....

Rp 1.200.000,00;

(satu juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I melalui KTU PTPN.II (Persero) Kebun Sawit Seberang telah menerima uang dari Termohon Peninjauan Kembali II yaitu angsuran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 12 bersambung ke halaman 13 dan halaman 14 poin 33 sub.a sampai dengan I sebesar

Rp 14.400.000,00;

(empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah menerima uang dari Termohon Peninjauan Kembali I, II, atas pembayaran sebagian hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II dari sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pembayaran

Hal. 47 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dari hasil penjualan sebidang tanah atas nama Jaini yaitu tanah yang terletak di Jln. Dr. Wahidin, Gg. Lingkungan I, Kel. Jati Makmur, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai yang telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali I pada bulan Januari 2005, sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada halaman 10 poin 29, sebesar

Rp 18.100.000 ,00;

(delapan belas juta seratus ribu rupiah);

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah menerima pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali I, II sebagai angsuran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006 atas pinjaman ke dua Standard Chartered Bank ditambah bunga, ditambah administrasi, ditambah beban administrasi sebesar.....

Rp 9.600.000,00;

(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah menerima uang dari Termohon Peninjauan Kembali I sebagai angsuran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 19 Juni 2006, sebesar.....

Rp12.000.000,00;+

(dua belas juta rupiah);

Jumlah total sebesar.....

Rp142.753.130,00;

Hal. 48 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);

7. Bahwa dengan demikian adapun sisa hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II yang belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II adalah sebesar Rp167.395.953,60,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen) - (dikurang) Rp142.753.130,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) = (sama dengan) Rp24.642.823,60,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);
 8. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebesar Rp24.642.823,60,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, jelas sangat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali I, II karena sampai gugatan ini dimajukan Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat menggunakan/mempergunakan uang yang dipinjam Termohon Peninjauan Kembali I, II dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebesar Rp24.642.823,60,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, maka perbuatan dan tindakan Termohon Peninjauan Kembali I, II tersebut adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;
 9. Bahwa secara hukum Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali I, II dengan Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya tersebut telah memenuhi Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata;
 10. Bahwa dengan demikian secara hukum telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, II masih mempunyai hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II hal ini terbukti berdasarkan bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-62 dan juga berdasarkan keterangan saksi yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu Saksi Tiaman Ginting, Saksi Nur Ismiadi, Saksi Abdi UP Girsang, dan Saksi Bactiar;
- II. Dalam Rekonvensi
1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian konvensi tentang eksepsi dan

Hal. 49 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam bagian rekonvensi ini secara mutatis mutandis;

2. Bahwa *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN Stb., tertanggal 28 Juli 2009 dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat diterima, jelas adalah *Judex Juris* yang mengandung suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana seharusnya *Judex Juris* harus menolak gugatan Rekonvensi dari Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk seluruhnya;
3. Bahwa secara hukum telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, II masih mempunyai hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II hal ini terbukti berdasarkan bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-62 dan juga berdasarkan keterangan saksi yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yaitu Saksi Tiaman Ginting, Saksi Nur Ismiadi, Saksi Abdi UP Girsang, dan Saksi Bactiar;
4. Bahwa adapun sisa hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II yang belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II adalah sebesar Rp167.395.953,60,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen) - (dikurang) Rp142.753.130,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) = (sama dengan) Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);
5. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, jelas sangat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali I, II karena sampai gugatan ini dimajukan Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat menggunakan/mempergunakan uang yang dipinjam Termohon Peninjauan Kembali I, II dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebesar Rp24.642.823,60 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh

Hal. 50 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen) tersebut, maka perbuatan dan tindakan Termohon Peninjauan Kembali I, II tersebut adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;

6. Bahwa hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II jelas belum lunas dan tidak ada kelebihan pembayaran, karena berdasarkan perincian jumlah seluruh hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan perincian pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II jelas Termohon Peninjauan Kembali I, II belum membayar sisa hutangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam gugatannya pada poin 35 dan pada poin 36;
7. Bahwa dengan demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali I, II yang menyatakan untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp87.211.177,06 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah enam sen) tersebut haruslah ditolak secara hukum, karena sesuai dengan perincian jumlah seluruh hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II juga sesuai dengan perincian pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali I, II kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II jelas Termohon Peninjauan Kembali I, II masih mempunyai hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II maka dengan demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali I, II yang mengatakan agar Pemohon Peninjauan Kembali I, II mengembalikan uang sebesar Rp87.211.177,06 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah enam sen) tersebut, tidaklah benar dan haruslah ditolak secara hukum;
8. Bahwa melalui bukti-bukti surat yaitu Bukti T.I, II-1 Konvensi/Tergugat I, II-1 Rekonvensi sampai dengan Bukti T.I, II DK-43/P I, II DR-43 yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II dan melalui Keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II dalam perkara ini, Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensinya dalam perkara ini, maka adalah beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali I, II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1478 K/PDT/2012 tertanggal 30 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2010/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2010 Jo.

Hal. 51 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2008/PN STB, tertanggal 28 Juli 2009 dalam Rekonvensi, dengan menolak gugatan Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangannya telah tepat, gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan hutang yang terjadi antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan II menjadikan jumlah hutang yang sebenarnya menjadi tidak jelas demikian juga dengan jumlah hutang yang telah dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H.M. EDDY HARIANTO MOCHTAR, dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. H.M. EDDY HARIANTO MOCHTAR dan Dra. RR. SRIE REJEKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **7 Mei 2015** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 52 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 53 dari 53 Hal. Put. No.659 PK/Pdt/2014